

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Secara alamiah masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).Q.S. Adz Dzariyat (51) : 49*

Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan, terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3, Terj.* Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Pusat: Tim Tinta, 2013), hal. 194.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat.³

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam⁴.

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, warohmah*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri dapat memikul amanah dan tanggung jawab secara bersama-sama. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya dan harmonis dalam menggunakan hak dan

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.13.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2015, Hal. 2

kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga⁵

Sebuah kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak hal-hal kedepannya yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari. Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan isteri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun isteri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Perjanjian pra-nikah merupakan perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada saat atau pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan juga perjanjian pra-nikah yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2003), hal. 22.

Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang masalah perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut⁶.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian pra-nikah telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.

Mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memperinci pada pasal 45 dan 47 yaitu sebagai berikut⁷;

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 29, hal.7.

⁷Kompilasi Hukum Islam, *Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, 2015, Hal.30

2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Mengenai perjanjian perkawinan juga terdapat pada kitab undang-undang perdata pada pasal 139 dan 140 yang berisi tentang⁸ :

Pasal 139

Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 140

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Dan apabila ada pelanggaran atas perjanjian memberi hak pra-nikah kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan penjelasan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 51.

Perjanjian pra-nikah di Indonesia, tidak populer karena mengadakan suatu pra-nikah antara calon suami isteri dianggap kurang pantas dan menyinggung perasaan karena dianggap sebagai persiapan apabila kelak terjadi perceraian dan mengurangi rasa kepercayaan antar keluarga dan pasangan, sehingga perjanjian pra-nikah jarang dilakukan oleh calon suami maupun calon isteri.

⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 42.

Seiring perkembangan zaman, dengan perkembangan ekonomi yang ada maka perjanjian pra-nikah dapat dijadikan alternatif atau pegangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk memecahkan masalah-masalah harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa maupun perselisihan antara suami dan isteri. Untuk sahnya suatu perjanjian pra-nikah, maka harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian pra-nikah sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari perkawinan berakhir.

Perjanjian pra-nikah merupakan sarana untuk melindungi masing-masing harta calon pasangan suami-isteri. Pasangan calon suami-isteri pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan, dapat mengatur harta perkawinannya sendiri yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian pranikah tersebut, calon pasangan suami-isteri dapat menentukan pengaturan mengenai harta bawaannya masing-masing, apakah sejak awal perkawinan akan ada pemisahan harta atau akan melakukan percampuran harta atau persatuan bulat harta bawaan masing-masing.

Peraturan mengenai pemisahan harta kekayaan ini diatur dalam pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata⁹. Suatu saat mungkin akan timbul masalah dalam di kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi oleh suami atau isteri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian pra-nikah dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing.

⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 42.

Sebagai gambaran seorang suami yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak melakukan perjanjian sehingga suami sering menghabiskan uang dari harta bersama. Hal itu tentunya akan merugikan isteri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya isteri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah kerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Bukit Kecil Palembang, peneliti menemukan sebuah kasus tentang Perjanjian Perkawinan, pada kasus tersebut kedua calon mempelai mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan (pra-nikah) untuk Pemisahan Harta di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Bukit Kecil. Perjanjian pra-nikah tersebut dilakukan oleh saudari Dinda Dwita Puspasari dengan saudara Marc Mallolas Castro.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PRA-NIKAH UNTUK PEMISAHAN HARTA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (STUDI KASUS KUA KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta antara calon suami dan isteri di KUA Kecamatan Bukit Kecil ?

2. Apakah bentuk perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta antara calon suami dan isteri di KUA Kecamatan Bukit Kecil ?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Perdata terhadap perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka menulis skripsi ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta antara calon suami dan isteri di KUA Kecamatan Bukit Kecil.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta antara calon suami dan isteri di KUA Kecamatan Bukit Kecil.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perdata terhadap perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang perjanjian pra-

nikah untuk pemisahan harta ,serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Bagi penulis penulis yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi ataupun tulisan ilmiah lainnya, dan juga agar dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi umat Islam yang ingin melakukan perjanjian pranikah untuk pemisahan harta.

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa tinjauan pustaka yang ada maka penulis disini memasukkan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain :

1. Sundari.S (1982) meneliti tentang “Status Hak Milik Bersama Suami Isteri Menurut Hukum Perdata Indonesia Dan Syariat Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa hak milik bersama menurut islam adalah harta benda yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama membina rumah tangga. Sedangkan menurut KUHPerdata selain dari hasil pencarian bersama juga harta bawaan masing-masing pihak dapat dijadikan hak milik bersama. Pemilikan dan penguasaan terhadap harta benda dalam islam pada hakekatnya adalah pemegang amanat Allah untuk kepentingan orang banyak terutama fakir miskin atau *infaq fi sabilillah*, dalam hukum perdata tidak dikenal infaq, hanya ada istilah hibah.

2. Nur Khamin (2010) meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Diselesaikan Oleh Kepala Desa” penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami istri cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencaharian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, disamping itu ada pula daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas istri dan dua bagian untuk bekas suami. Dan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia maka pihak yang masih hidup tetap menguasai harta bersama itu seperti pada waktu kedua suami istri itu masih hidup, dan berhak atas peninggalan itu untuk kepentingan nafkahnya. Barulah harta itu dibagi apabila pihak yang masih hidup itu dapat terjamin nafkahnya, baik dari hasil pembagiaan itu, maupun harta lain.
3. Ervi Yulianti (2017) meneliti tentang “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Hidup Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rinding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)” penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Rinding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diselesaikan oleh pemuka adat desa yang bertugas menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara pembagian harta, sedangkan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian hidup di Desa Rinding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh

pemuka adat desadengan cara pembagian harta bersama menurut adat di desa tersebut.

4. Winda Yunita Dewi (2011) “Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Isteri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim)” penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian, putusan hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku yaitu harta bersama antara penggugat dan tergugat dibagi $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.
5. Melinda (2012) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang” penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Ilir Timur II Palembang telah sesuai dengan tata cara pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Dimana sebelum adanya pelaksanaan perkawinan, para calon pengantin diwajibkan untuk melaksanakan prosedur yang telah ada yang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun Tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Ilir Timur II Palembang adalah tidak ada larangan menikah dengan lain bangsa. Apalagi dilihat pada pelaksanaan perkawinan semua terlaksana sesuai ajaran Islam. Dan para calon pengantin keduanya beragama Islam.

Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama, akan tetapi ada yang memiliki ruang lingkup yang sama yakni pembagian harta bersama sehingga penelitian ini mengambil pembahasan yang berbeda yakni mengenai

“Perjanjian Pra-nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Kasus KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang)” Hal inilah yang salah satu membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungan dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber data

- a. Sejalan dengan permasalahan di atas, maka jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni berupa data yang diperoleh langsung dari Kepala KUA, penghulu serta pegawai pencatat nikah yang telah berperan dalam pelaksanaan pernikahan pada KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang serta ditambah dengan data kepustakaan.
- b. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.
 - a) Data primer yaitu, data pokok yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan metode wawancara¹⁰
 - b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder sesudah sumber primer¹¹. Data yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah

¹⁰ Suryani Hendryadi, *Metode Riset kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manageman dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173

¹¹ Sumdi Suryabrta, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.39

objek penelitian, seperti Fiqh Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang di jalan Kapten Cek Syeh No.24, 24 ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara

Perlaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu. Untuk itu penulis melakukan interview atau wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan Anggota keluarga pasangan yang melakukan Perjanjian Pra-nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data nikah dan lain-lain.

c. Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggunakan Fakta, Keadaan, Fenomena, Variabel Dan Keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara *deduktif* adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

G.Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, bahasan-bahasan dalam penelitian skripsi ini akan dituangkan menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang perjanjian pra-nikah menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. dalam bab ini mengemukakan tentang pengertian perjanjian pra-nikah, bentuk perjanjian pra-nikah, syarat-syarat dalam perjanjian pra-nikah, tujuan perjanjian pra-nikah, harta bersama dan pemisahan harta.

Bab Ketiga yaitu deskripsi wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, yang berisi tentang kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Kecil, Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama, Letak Geografis Kua, Visi Dan Misi Kua, Struktur Organisasi Kua, Tugas dan Fungsi Kua, Tujuan dan Sasaran Kua, Sarana dan Prasarana Kua.

Bab Keempat yaitu tinjauan Hukum Perdata terhadap perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). dalam bab ini akan diuraikan tentang : faktor-faktor penyebab dilakukannya perjanjian pra-nikah, bentuk-bentuk perjanjian pra-nikah, serta tinjauan hukum perdata terhadap perjanjian pra-nikah untuk pemisahan harta.

Bab Kelima yaitu penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.